BPPSDMP

SAHABAT PETANI

RKT 2018

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
©2017

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang memuat perubahan tugas, fungsi, dan nomenklatur organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP), serta dinamika program dan kebijakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, perlu dilakukan revisi atas Rencana Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2015-2019. Revisi dilakukan pada aspek Tujuan dan Indikator Tujuan, Program dan Indikator Kinerja Utama, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, serta Kerangka Pendanaannya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) tahun 2018 merupakan penjabaran dari Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019. RKT ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator kinerja dan target yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan program dan kegiatan Badan PPSDMP khususnya tahun 2018.

Program yang diemban oleh Badan PPSDMP tahun 2018 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian dengan kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi: (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; dan (3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; serta Program Pendidikan Pertanian dengan kegiatan utama Pendidikan Pertanian. Disusunnya RKT Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

Jakarta, Desember 2017
Kepala Badan,

Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S
NIP. 19610524 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 1
I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 3
A. Visi 3
B. Misi 5
C. Tujuan 6
D. Sasaran 7
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 10
A. Arah Kebijakan 10
B. Strategi 13
C. Kerangka Regulasi 26
D. Kerangka Kelembagaan 28
IV. PROGRAM, PROGRAM AKSI, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 33
A. Program 33
B. Program Aksi Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu 33
C. Program Aksi Regenerasi Petani 37
D. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Badan PPSDMP Tahun 2018 42
V. PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pokok-Pokok dan Makna Rumusan Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian…… 4
Tabel 2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2018…… 9
Tabel 3. Target Kinerja Tahun 2018 …… 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistematika Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu…… 36
Gambar 2. Arah Kebijakan Regenerasi Petani…… 41

BAB I.

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Guna mencapai arah pembangunan tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Periode 2015-2019. Dalam Renstra tersebut, telah ditetapkan Visi Pembangunan Pertanian 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Sedangkan Misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi tersebut adalah: (1) Mewujudkan Ketahanan Pangan; (2) Meningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan Kesejahteraan Petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian merupakan satuan organik di Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016, tugas pokok Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Balai Besar

Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian periode 2015-2019 (edisi revisi), Badan PPSDMP merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Periode 2015-2019, khususnya terkait dengan pencapaian misi " Mewujudkan Kesejahteraan Petani".

B. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan pelaksanaan kinerja Badan PPSDMP selama tahun 2018. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018;
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketertiban, transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian mengamanatkan tentang tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yaitu menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; (2) pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; (3) pelaksanaan penyuluhan pertanian; (4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian; (6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; (7) pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selaras dengan Visi Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani, dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, peluang, tantangan, hambatan, dan permasalahan, maka Badan PPSDMP menetapkan visi: ***"Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".***

Pokok-Pokok dan Makna Rumusan Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Pokok-Pokok dan Makna Rumusan Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Pokok-Pokok Visi	Makna Visi
SDM pertanian yang Profesional	sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya.
SDM Pertanian yang Mandiri	sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain.
SDM Pertanian yang Berdaya Saing	sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan.
Kedaulatan Pangan	Merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Kesejahteraan Petani	Merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

Tabel 1 menguraikan pokok-pokok dan makna rumusan visi Badan PPSDMP. Secara umum visi menggambarkan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, paling tidak untuk jangka 15 s.d. 20 tahun. Adapun pokok-pokok visi Badan PPSDMP adalah: SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang Mandiri; SDM Pertanian yang Berdaya Saing; Kedaulatan Pangan; dan Kesejahteraan Petani.

SDM pertanian yang profesional adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. **SDM pertanian yang mandiri** adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri

sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain.

SDM pertanian yang berdaya saing adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan**. Kedaulatan Pangan** adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. **Kesejahteraan petani** adalah kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

B. Misi

Mengacu pada empat misi Kementerian Pertanian sesuai Renstra Kementerian Pertanian (edisi revisi kedua), yaitu: (1) Mewujudkan ketahanan pangan; (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi, maka untuk mendukung visi khususnya visi ke-3, dan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, Badan PPSDMP menetapkan misi: (1) Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan; (2) Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel; (3) Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing; serta (4) Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

C. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Pembangunan Pertanian 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

(1) Terwujudnya kemandirian pangan nasional;
(2) Terwujudnya pengelolaan pertanian terpadu berkelanjutan;
(3) Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi;
(4) Meningkatnya kesejahteraan petani;
(5) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;

maka dalam mencapai tujuan pambangunan pertanian ke-4 yaitu meningkatnya kesejahteraan petani, Badan PPSDMP menetapkan tujuan:

1. Peningkatan kemandirian kelembagaan petani;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian;
3. Peningkatan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

Adapun indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya;
2. Jumlah lulusan pendidikan tinggi dan menengah pertanian yang meningkat kapasitasnya;
3. Jumlah aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya melalui pelatihan pertanian;
4. Jumlah layanan administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien;

D. Sasaran

Sasaran program merupakan *outcome* yaitu hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang mencerminkan berfungsinya *output* ataupun sasaran kegiatan. Dalam membangun pertanian di Indonesia, selama lima tahun kedepan, Kementerian Pertanian mencanangkan 12 sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya pendapatan keluarga petani; (2) Meningkatnya ketahanan pangan nasional; (3) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional; (4) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional; (5) Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; (6) Stabilnya harga komoditas pertanian strategis; (7) Dimanfaatkannya inovasi teknologi; (8) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan; (9) Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan; (10) Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan; (11) Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional, serta (12) Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan.

Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian khususnya sasaran ke-10 yaitu meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan; dan sasaran ke-11 yaitu meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional, maka sasaran program Badan PPSDMP adalah: (1) Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan yang ditunjukkan dengan Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional sebesar 10%; (2) Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional yang ditunjukkan dengan Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional sebesar 27,5%, dan Rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional sebesar 2,3%; (3) Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP yang ditunjukkan dengan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP sebesar 3,32 Skala Likert; dan (4) Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian yang ditunjukkan dengan Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan sebesar 90%, dan Penurunan rata-rata *Competency Gap Index (CGI)* peserta pelatihan sebesar 22%; dan (5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang ditunjukkan dengan Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian senilai 82, dan Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) senilai 86,25.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2018 ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2018

Visi	Misi	Tujuan	IK Tujuan	Sasaran	IK Sasaran
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri Dan Berdaya Saing Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani	1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan	1. Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;	1. Persentase peningkatan kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu sebesar **5%** setiap tahun;	1. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;	1. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional
			2. Persentase peningkatan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sebesar **2,5%** setiap tahun;	2. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;	2. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional
			3. Persentase peningkatan kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani sebesar **0,2%** setiap tahun;		3. Rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional
	2. Memperkuat pendidikan pertanian yang kredibel	2. Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;	4. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian sebesar **100%** setiap tahun	4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian;	4. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan
	3. Memantapkan sistem pelatihan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing;	3. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;	5. Persentase Penurunan *Competency Gap Index (CGI)* peserta pelatihan **3%** setiap tahun;	5. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian;	5. Penurunan rata-rata *Competency Gap Index (CGI)* peserta pelatihan
	4. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.	4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.	6. Peningkatan Nilai AKIP BPPSDMP sebesar 1 poin setiap tahun	6. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPSDMP	6. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
			7. Peningkatan Nilai Kinerja BPPSDMP sebesar 0,25 poin setiap tahun		7. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam lima tahun kedepan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019), sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Visi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Pembangunan pertanian juga harus mampu mewujudkan amanat Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkat-kan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas di bidang pertanian berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut terdiri atas dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Adapun sasaran dari peningkatan agroindustri adalah: (a) meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif; (b) meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor; dan (c) berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nanas, manggis, salak, dan kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, arah kebijakan Kementerian Pertanian difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi: (a) Revi-talisasi perkebunan dan hortikultura rakyat; (b) Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati; (c) Pengembangan agroindustri perdesaan; (d) Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran; (e) Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar; (f) Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda ke-7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
4. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.

5. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
6. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
7. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam mendukung arah kebijakan umum kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Kementerian Pertanian, maka arah kebijakan Badan PPSDMP adalah:

1. Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
2. Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat serta sertifikasi profesi bidang pertanian;
3. Transformasi STPP dan SMK-PP menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian; dan
4. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, dilakukan melalui Peningkatan efektifitas Penyuluhan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; penyuluh dan petugas teknis; dan aparatur pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian.

B. Strategi

Salah satu arah kebijakan Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasarannya adalah mendorong petani untuk bergairah mengadopsi inovasi dan teknologi. Dua strategi Kementerian Pertanian dalam mendorong petani untuk bergairah mengadopsi inovasi dan teknologi yaitu: (1) meningkatkan akses petani

terhadap hasil inovasi teknologi; dan (2) mendorong penyuluh berperan sebagai sumber informasi.

Strategi Badan PPSDMP meliputi dua hal, yaitu: (1) Penguatan kelembagaan petani; dan (2) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSMDP adalah sebagai berikut:

1. **Strategi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian:**
   Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem penyuluhan pertanian, adalah:

   a. **Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, dan BUMP/KEP/ Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama**

      Pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing dengan cara:

      (1) Pemberdayaan P4S;
      (2) Pelatihan dan magang;
      (3) Pemberdayaan petani/P4S dalam bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan;
      (4) Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
      (5) Pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal;
      (6) Pengawalan/pendampingan penyuluh di sentra produksi pangan melalui kursus tani desa, rembug tani desa, hari lapang petani, dan lainnya;
      (7) Pengawalan dan pendampingan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;

(8) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama melalui jejaring dan kemitraan usaha;

(9) Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan melalui kelas kemampuan kelompoktani.

(10) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Petani Muda adalah kumpulan pemuda/petani muda yang bergabung dan bekerjasama mengelola usaha pertanian bersama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

b. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian di kecamatan

(1) Perbaikan manajemen Balai Penyuluhan Pertanian melalui database, pelatihan manajemen bagi Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, latihan kunjungan dan supervisi (LAKUSUSI), monitoring dan evaluasi (monev) serta pelaporan;

(2) Penjabaran target nasional sampai tingkat desa;

(3) Pusat data dan informasi pertanian;

(4) Forum koordinasi program dan kegiatan lintas sektor dan sub sektor di wilayah;

(5) Pengklasifikasian Balai Penyuluhan Pertanian;

(6) Revitalisasi programa;

(7) Koordinasi dan sinergisme Balai Penyuluhan Pertanian;

(8) Peningkatan manajemen pimpinan/pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

c. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian

Pengembangan informasi penyuluhan pertanian dilakukan untuk mempercepat alih teknologi ke petani, melalui:

(1) Integrasi dan pengembangan materi *cyber extension* di kecamatan dengan sistem informasi usaha agribisnis;

(2) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (televisi dan radio), media cetak (majalah, *leaflet*, brosur, liptan, dan poster), dan *e-learning*;

(3) Penyediaan informasi melalui Tabloid dan Majalah pertanian;

(4) Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, dan ketenagaan penyuluhan;

(5) Peningkatan hubungan antara kelembagaan teknis, penelitian, dan penyuluhan dalam desiminasi informasi;

(6) Sinkronisasi kegiatan dan anggaran dengan Eselon Satu Teknis Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan produksi;

(7) Pengembangan SIMLUHTAN.

d. Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, dan swadaya/swasta

(1) Peningkatan kompetensi penyuluh;

(2) Peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan (dasar, alih kelompok, dan teknis agribisnis);

(3) Bimbingan teknik /apresiasi /latihan kunjungan /magang /studi banding;

(4) Sertifikasi profesi penyuluh;

(5) Penumbuhan dan peningkatan peran penyuluh swadaya/ swasta;

(6) Evaluasi Kinerja Penyuluh (PNS dan THL-TBPP) secara kontinyu dan berjenjang;

e. Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis dan balai penelitian

(1) Membentuk Tim Supervisi Terpadu antara Balitbang, BPPSDMP, PSP, BKP dan Ditjen Teknis/Koordinator) dalam pencapaian target komoditas strategis nasional;

(2) Pembagian wilayah binaan;

(3) Pembinaan berjenjang antara pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa.

f. Penguatan program dan kerjasama

(1) Penyempurnaan programa penyuluhan pertanian pada berbagai tingkat pemerintahan;

(2) Program penyuluhan difokuskan pada diseminasi teknologi, penyuluhan, pelatihan, percontohan dan sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan masif "Jajar Legowo", "Jarwo Super", termasuk varietas yang dihasilkan Litbang;

(3) Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penyuluhan;

(4) Peningkatan peran STPP/SMK-PP, BBPP/BPP, dan perguruan tinggi lainnya dalam penguatan Balai Penyuluhan Pertanian dan pemberdayaan petani.

g. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana

(1) Penguatan sarana dan prasarana meliputi bangunan, meubelair, kendaraan operasional penyuluh, sarana pembelajaran penyuluhan, komputer, pengadaan alat bantu penyuluh (baju seragam, jas hujan, sepatu boat, topi, jaket) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Pemanfaatan lahan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai media pembelajaran penyuluh melalui kegiatan kaji terap teknologi yang difasilitasi oleh BPTP;

(3) Integrasi *cyber extension* dengan sistem usaha agribisnis;

2. **Strategi Pendidikan Pertanian;**

   Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk Pendidikan Pertanian, diantaranya:

   a. **Transformasi pendidikan pertanian;**

      Kebijakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tentang Transformasi UPT Kementerian Pertanian menuju lembaga yang profesional, mandiri dan berdaya saing serta berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta ketersediaan sumberdaya yang ada maka maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan SMK-PP dan STPP menjadi Politeknik.

   b. **Regenerasi petani melalui Program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP)**

      Para lulusan perguruan tinggi pertanian diharapkan agar lebih menjadi pencipta lapangan kerja. Melalui kegiatan ini peserta didik akan bertindak sebagai wirausahawan muda pertanian (Agripreneur). Setelah menjadi tenaga terdidik pertanian diharapkan akan menjadi pengusaha pertanian, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja di sektor pertanian.

   c. **Peningkatan kualitas dosen, guru, dan calon tenaga pendidik melalui pendidikan tinggi dan pascasarjana**

      (1) Penyempurnaan pedoman penilaian dan pengangkatan dosen/guru

      (2) Pelatihan, magang, dan *study visit* bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan

      (3) Penelitian dosen dan uji widya guru

      (4) Pendidikan S2 dan S3

   d. **Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan**

e. Pendampingan mahasiswa/alumni/pemuda tani dan dosen dalam peningkatan produksi komoditas strategis pertanian

f. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;

(1) Sosialisasi penerimaan siswa SMK-PP dan Mahasiswa STPP

(2) Pembukaan program studi baru di STPP

(3) Pengabdian kepada masyarakat, desa binaan/mitra, pemberdayaan masyarakat, kerjasama penelitian

(4) Pengawalan/pendampingan program empat sukses pembangunan pertanian melalui praktek kerja lapangan bagi siswa dan penulisan KIPA mahasiswa STPP

(5) Penyempurnaan pedoman tugas belajar

(6) Penyempurnaan kurikulum, evaluasi hasil belajar mahasiswa dan pedoman kehidupan kampus di STPP.

g. Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian;

(1) Pengembangan kerjasama pendidikan dengan pemangku kepentingan

(2) Pola kemitraan dalam rangka penguatan sarana dan prasarana

(3) Koordinasi dan kerjasama lintas sektor/ subsektor

(4) Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam/luar negeri.

h. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pertanian

3. Strategi Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian:

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemantapan sistem pelatihan pertanian untuk meningkatkan daya saing dan kinerja balai pelatihan, diantaranya:

a. Standarisasi mutu layanan kediklatan:

1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), diklat audit internal dan eksternal, dan survey
2) Studi banding untuk mempersiapkan ISO 14001:2004 (lingkungan)
3) Balai pelatihan mendapatkan ISO 9001/2008.

b. Peningkatan Prasarana dan sarana UPT Pelatihan Pertanian

1) Optimalisasi prasarana dan sarana diklat
2) Pengadaan prasarana dan sarana untuk mewujudkan akreditasi program pelatihan.

c. Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai penyelenggara pelatihan non aparatur

1) Klasifikasi P4S
2) Penguatan kelembagaan P4S
3) Kerjasama diklat/magang bagi pengelola P4S
4) Pendayagunaan pengelola P4S menjadi Penyuluh Swadaya
5) Jejaring bisnis/temu usaha
6) Fasilitasi kerjasama P4S dengan lintas eselon satu Kementerian Pertanian, lintas Kementerian, dan swasta.

d. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan

1) Peningkatan profesionalisme Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya melalui diklat, magang, seminar dan workshop di dalam/luar negeri
2) Pelaksanaan workshop dan seminar di UPT Pelatihan dengan mengundang peneliti, dosen, penyuluh pertanian dan praktisi
3) Pelaksanaan Management of Training (MOT), Training of Committee (TOC), Training of Facilitator (TOF), studi banding bagi Widyaiswara

4) Koordinasi dalam rangka sertifikasi jabatan widyaiswara.

e. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing

1) Penyelenggaraan diklat mendukung peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai bagi aparatur dan non aparatur
2) Pengembangan penyelenggaraan diklat berbasis kontrol kualitas hasil melalui teknologi informasi
3) Sinergitas penyelenggaraan diklat dengan UPT Daerah/P4S dan pendayagunaan fasilitator berasal dari Dosen dan praktisi
4) Pelaksanaan MoU lintas sektor dalam penyelenggaraan diklat
5) Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi/CBT (*Competency base Training*) sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan/atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

f. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan

1) Pembinaan dan koordinasi program pemantapan sistem pelatihan pertanian
2) Pengembangan program serta jejaring kerjasama pelatihan
3) Kerjasama dalam/luar negeri melalui sistem kediklatan penyelenggaraan diklat, pendayagunaan tenaga kediklatan, emanfaatan sarana dan prasarana diklat)
4) Kerjasama magang luar negeri (Asosiasi Petani Jepang).

Terkait dengan jejaring kerjasama, untuk mendukung pembangunan Sektor Pertanian, diperlukan program tematik sebagai kegiatan yang secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan di sektor pertanian. Program tematik yang berhubungan dengan

sektor pertanian diantaranya pengarusutamaan gender, ketenagakerjaan, pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta Kerjasama Selatan-Selatan (KSS).

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), merupakan perwujudan kerja sama antar negara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, non kondisionalitas, saling menguntungkan dan *non-interference*. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam Kerjasama Selatan–Selatan. Kerjasama di Sektor Pertanian dalam KSS terus dilaksanakan diantaranya dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan transfer teknologi.

g. Peningkatan SKKNI sektor pertanian

1) Penyusunan SKKNI sektor pertanian
2) Pengembangan model pembelajaran berbasis kompetensi
3) Koordinasi dan sinergitas program standardisasi sektor pertanian.

h. Peningkatan peserta sertifikasi SDM pertanian

1) Pemeliharaan sertifikat kompetensi asessor
2) Bimbingan teknis asessor kompetensi.

i. Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian

1) Penyusunan perangkat lunak sertifikasi (skema sertifikasi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, serta materi uji kompetensi)
2) Penjaminan mutu sertifikasi profesi pertanian

4. **Strategi Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel:**

   a. **Perencanaan program, kegiatan, anggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama**

      Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja merupakan restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Strategi meliputi:

      (1) Koordinasi perencanaan program dan kegiatan
      (2) Penajaman program skala prioritas
      (3) Implementasi E-proposal dalam penyusunan program dan kegiatan
      (4) Pengembangan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri
      (5) Penyusunan, pemantauan, pembinaan dan penyempurnaan anggaran dan kegiatan berbasis kinerja
      (6) Penyusunan Standar Biaya

   b. **Pengembangan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib;**

      Berfokus pada penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menunjang laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Strategi tersebut meliputi:

      (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP
      (2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan
      (3) Akuntabilitas laporan keuangan

(4) Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian aset BMN dan keuangan

(5) Pengembangan tata kelola keuangan.

c. Pemantapan reformasi birokrasi melalui pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik. Strategi tersebut meliputi: (1) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian; (2) Penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (3) Fasilitasi peraturan perundangan; dan (4) Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 dan penyelesaian peraturan perundangan turunannya.

d. Penguatan sistem data, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta hubungan masyarakat, informasi publik dan perpustakaan

Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan PPSDMP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif Badan PPSDMP. Strategi meliputi:

(1) Penguatan data SDM pertanian

(2) Pengembangan *e-evaluation*

(3) Pengendalian kegiatan melalui penerapan SPI

(4) Pengembangan dan pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

(5) Sistem pelaporan dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

(6) Pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital

(7) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi.

e. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)

IPDMIP dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi.

IPDMIP meningkatkan nilai pertanian irigasi berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di perdesaan. Proyek ini mengadopsi pendekatan penetapan sasaran yang inklusif di daerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani yang aktif.

Namun demikian, IPDMIP menggunakan strategi penetapan sasaran yang mempertimbangkan tingkat kemiskinan yang ada untuk menjangkau rumah tangga yang paling termarginalkan (misalnya: miskin, perempuan, pemuda, petani di daerah hilir, daerahdaerah dengan irigasi yang kurang memadai). IPDMIP menjangkau 900.000 rumah tangga sasaran yang terdiri atas 4 juta penerima manfaat dengan cakupan wilayah seluas 450.000 ha di 16 provinsi (5 provinsi di Sumatera; 4 provinsi di Jawa; 2 provinsi di Kalimantan, 3 provinsi di Sulawesi; 2 provinsi di Nusa Tenggara), dan 74 kabupaten. IPDMIP mengutamakan rehabilitasi sistem irigasi yang dipasok oleh waduk di daerah-daerah yang selama ini belum mendapat bantuan. Periode pelaksanaan proyek akan dimulai pada tahun 2017 selama 6 tahun dan akan selesai pada tahun 2022.

Proyek IPDMIP terdiri atas beberapa komponen, terdiri atas:

1. **Komponen 1:** Penguatan Kerangka Kerja Kebijakan dan Kelembagaan Irigasi Pertanian dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, BAPPENAS dan Kemendagri di tingkat nasional dan BAPPEDA di tingkat daerah. Komponen ini dibiayai oleh Pemerintah Indonesia, IFAD (hibah), dan ADB.
2. **Komponen 2:** Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kemendagri, dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan ADB.
3. **Komponen 3:** Peningkatan Infrastruktur Irigasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan ADB.
4. **Komponen 4:** Peningkatan Pendapatan Pertanian Beririgasi dilaksanakan oleh Kementan, dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan IFAD.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan PPSDMP dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Langkah awal dalam proses pelaksanaan /implementasi penyusunan kerangka regulasi adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Apabila hasil evaluasi dinyatakan bahwa regulasi yang ada, sudah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan PPSDMP, maka tidak perlu dibentuk regulasi baru. Apabila hasil evaluasi ternyata regulasi yang ada belum efektif atau belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan PPSDMP, perlu dibentuk regulasi baru atau perubahan regulasi yang ada.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian, maka perlu dilakukan reviu terhadap regulasi yang ada serta menyusun

peraturan operasional. Terhadap beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan revisi regulasi guna memberikan manfaat dan fungsi sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian yang lebih baik. Produk regulasi Badan PPSDMP tahun 2015 – 2017 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyuluhan
    a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian;
    b. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Babinsa dalam Rangka UPSUS Pajale;
    c. Peraturan Kepala Badan PPSDMP tentang Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi BPP; Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani; Buku Pintar Pengelolaan Data BPP; dan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian; Pemberian Penghargaan bagi Ketenagaan, Kelembagaan Penyuluhan, dan Kelembagaan Petani (7 kategori).
2. Bidang Pelatihan
    a. Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Diklat Fungsional RIHP sebanyak 9 Permentan;
    b. Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Diklat Teknis Pertanian sebanyak 29 Permentan;
    c. Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Penyiapan SDM Pertanian dalam Mendukung Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu.
3. Bidang Pendidikan
    1) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Kurikulum Pendidikan di STPP, Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru, Tata Kehidupan

Kampus, dan Pedoman Pemilihan Wakil Ketua) sebanyak 4 Kepmentan;

2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang SKKNI Mandor Kebun Kelapa Sawit dan Manajer Kebun Kelapa Sawit (2 Kepmenaker);
3) Rancangan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang RSKKNI Produksi dan Produktifitas Tanaman, Pengelola Hasil Panen Produk Pertanian, dan Produksi Ternak (3 Rancangan Kepmenaker);
4) Keputusan Kepala Badan PPSDMP tentang Seragam Mahasiswa STPP, Lomba Karya Ilmiah Siswa, Praktek Kerja Usaha Siswa SMK-PP, Gelar Inovasi Teknologi, Lomba Karya Ilmiah bagi Tenaga Pendidik, Lomba Tenaga Pendidik Berprestasi, Pedoman Penerimaan Bantuan Praktek Siswa SMK-PP, Pengawalan Mahasiswa pada Sentra Produksi Pajale (54 Keputusan).

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi: struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara, untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan Badan PPSDMP sesuai dengan tugas fungsi. Penyusunan kerangka kelembagaan dimulai dengan rasionalisasi besaran organisasi, dilanjutkan dengan pemetaan ulang bagian struktur organisasi terhadap besaran organisasi, evaliasi dan penilaian besaran organisasi, serta penataan struktur kembali sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian.

Penyusunan kerangka kelembagaan Badan PPSDMP diawali dengan penajaman fungsi Unit Kerja Eselon II Pusat, UPT Pusat, dan Eselon III lingkup Badan PPSDMP. Hasil penajaman fungsi tersebut akan terlihat fungsi-fungsi overlapping dari unit kerja ataupun fungsi yang seharusnya ada ataupun seharusnya tidak ada dalam organisasi. Rincian tugas dan pekerjaan Eselon IV perlu ditelaah kembali sesuai dengan beban kerja masing-masing unit

kerja Eselon IV, apakah rincian tugas masing-masing unit kerja Eselon IV sudah sesuai dengan fungsi Eselon III.

Untuk mewujudkan Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian, serta Program Pendidikan Pertanian tahun 2015-2019 sesuai dengan visi dan misi, maka arah penyusunan kelembagaan Badan PPSDMP seperti pada tugas dan fungsi, ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan susunan organisasi eselon II dan UPT Badan PPSDMP akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian. Organisasi eselon II ke bawah disusun sebagai pelaksana mandat/prioritas eselon I, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi eselon III dan IV juga didukung oleh peran Jabatan Fungsional Tertentu.
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, serta mengacu pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga ditindaklanjuti dengan revisi Renstra K/L dan Eselon I karena adanya perubahan struktur organisasi dan/atau Tugas dan Fungsi.

Perubahan struktur organisasi di Badan PPSDMP sesuai dengan Permentan Nomor 43 Tahun 2015, terdapat perubahan nomenklatur unit eselon II Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian menjadi Pusat Pendidikan Pertanian. Perubahan nomenklatur juga terjadi pada beberapa unit kerja Eselon III dan IV karena ada penggabungan fungsi dan/atau pemisahan fungsi Eselon III. Pemisahan fungsi standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian pada Eselon II Pusat Pendidikan Pertanian dan berpindah ke Pusat Pelatihan Pertanian (penggabungan fungsi).

Dalam mendukung tugas dan fungsi Badan PPSDMP, terdapat Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri atas: (1) Penyuluh

Pertanian; (2) Widyaiswara; (3) Dosen; (4) Guru; (5) Pranata Lab. Pendidikan; (7) Perencana; (8) Pustakawan; (9) Statistisi; (8) Pranata Komputer; (9) Arsiparis; (10) Analis Kepegawaian; (12) serta Pranata Humas.

Kebijakan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana disampaikan oleh Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah bahwa Jabatan Fungsional di masa depan merupakan jabatan unggulan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara karena merupakan pelaksana tugas pokok organisasi. Setiap jabatan termasuk Jabatan Fungsional harus memiliki standar kompetensi. Badan PPSDMP sebagai Instansi Pembina beberapa Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) Penyuluh Pertanian juga perlu mempersiapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Badan PPSDMP perlu menyelaraskan kinerja Jabatan Fungsional dengan kinerja unit atau organisasi. Perlu ada penyesuaian dalam penyusunan uraian kegiatan Jabatan Fungsional. Penyusunan uraian kegiatan Jabatan Fungsional nantinya harus memiliki output yang langsung berkontribusi dalam perwujudan output unit atau organisasi. Untuk mewujudkan output dilakukan kegiatan-kegiatan bukan proses. Kegiatan-kegiatan ini harus dapat dibobot berdasarkan tingkat kesulitan, resiko, kompetensi, dan beban kerja. Jadi Badan PPSDMP melalui fungsi kesekretariatan perlu menyusun suatu pola hubungan kinerja unit atau organisasi dengan kinerja Jabatan Fungsional.

Badan PPSDMP memiliki 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang merupakan unit kerja mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Badan PPSDMP. Kebijakan strategis dalam penataan

UPT lebih difokuskan pada evaluasi organisasi UPT untuk memantapkan organisasi eselon I.

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada unit organisasi. Dua tipe utama dalam pemetaan dan analisis tatalaksana, yaitu: Proses Inti (*Core Process*) dan Proses Pendukung (*Supporting Process*).

Penataan ketatalaksanaan dapat dimulai dari bagaimana Badan PPSDMP menyusun suatu proses bisnis yang akuntabel dan transparan sebagai dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menggambarkan output setiap jenis pekerjaan secara konfrehensif. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Bussiness Process*) bahwa muara dari penataan tatalaksana (*business process*) adalah: a. Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan; b. Perbaikan struktur organisasi; dan c. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan *(job descriptions).* Perbaikan/penataan ulang tatalaksana *(business process)* perlu dilakukan bilamana terjadi perubahan arah strategis organisasi (visi, misi, dan sasaran strategis) yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran *(output)* organisasi/unit kerja.

Untuk itu Badan PPSDMP perlu menyusun SOP berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan SOP sesuai dengan tugas fungsi unit kerja, mereviu SOP secara berkala, melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jenis jabatan, menyusun peta jabatan, serta melakukan analisis beban kerja secara rasional dan riil untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pemangku jabatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Dalam tata hubungan kerja pusat-daerah, penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan tanggung jawab penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/ 12/2014 tentang

Pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai disiplin program dan disiplin pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang mengatur pemetaan kewenangan dan urusan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di bidang pertanian. Dengan demikian, penjabaran dan implementasi Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 ini ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja lingkup Badan PPSDMP dan SKPD lingkup pertanian di daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan jenis kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang harus dilaksanakan di masing-masing lintas jenjang pemerintahan.

Terkait dukungan sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan PPSDMP didukung oleh ASN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2.119 orang (data per 31 Desember 2017) yang tersebar di kantor pusat dan 19 UPT lingkup Badan PPSDMP. Jumlah ASN di lingkungan Badan PPSDMP bergerak dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, yang disebabkan oleh antara lain: mutasi pegawai baik kedalam maupun keluar, pensiun, meninggal dunia, rekrutmen baru (CPNS), promosi serta demosi pegawai, dan sebagainya.

IV. PROGRAM, PROGRAM AKSI, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Program

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, jika Eselon I memiliki lebih dari satu fungsi, maka Eselon I tersebut harus memiliki program sejumlah fungsi yang dimiliki. Oleh karena Badan PPSDMP memiliki Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pendidikan, maka tahun 2018 Badan PPSDMP mengemban dua Program yaitu: (1) Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Pertanian.

B. Program Aksi Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu

Kementerian Pertanian telah menetapkan 4 (empat) arah Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015 – 2019 dengan tujuan utama untuk mencapai kemandirian pangan yang kuat dan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Untuk mendukung tercapainya kemandirian pangan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain melalui pemberdayaan sumber daya manusia pertanian pada kawasan sentra produksi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan yang meliputi komoditas strategis nasional padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, cabai, bawang merah, bawang putih dan sapi potong.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan nasional yang mantap, subsistem ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan konsumsi) dalam

system ketahanan pangan diharapkan dapat berfungsi secara sinergis, melalui kerja sama antar komponen-komponen yang digerakkan oleh pemerintah dan masyarakat .

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kemandirian pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) telah mencanangkan ***"Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu.*** Sesuai dengan mandatnya yaitu meningkatkan kualitas SDM pertanian, maka Gerakan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian yang dicanangkan sejak tahun 2015.

Pemberdayaan petani terpadu merupakan suatu gerakan/ tindakan atau langkah yang terorganisir untuk membangun atau mendorong, memberikan motivasi dalam rangka membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh seseorang/sekolompok orang (kelompok tani), organisasi pemerintah (Direktorat Teknis, LITBANG dan BPPSDMP berikut unit kerjanya) yang bergerak dibidang pertanian untuk bersama-sama meningkatkan produksi dan produktivitas usahataninya. Gerakan pemberdayaan petani terpadu merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dalam dukungannya terhadap pencapaian sasaran upaya khusus peningkatan produksi dan produktivitas delapan komoditas prioritas yang dirancang secara sistematis dan komprehensif dari aspek penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian yang kesemuanya bermuara pada pemberdayaan petani agar mampu menjadi pelaku utama yang handal dalam menerapkan teknologi yang terekomendasi, guna meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas prioritas.

Dalam pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu, penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal penerapan metodologi penyuluhan pertanian bagi petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun dalam pengawalan dan pendampingan petani, penyuluh pertanian

mempunyai peranan yang sangat penting dalam memotivasi, mendampingi dan mengawal petani yang tergabung dalam kelompoktani untuk menerapkan inovasi teknologi guna melaksanakan kegiatan peningkatan produksi delapan komoditas pangan strategis nasional. Sedangkan Widyaiswara dan dosen diharapkan mampu mendampingi petani/kelompoktani dalam pengembangan manajemen dan kewirausahaan pertanian.

Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu dilaksanakan dalam satuan kawasan berbasis kelembagaan petani (poktan/gapoktan), untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang menjadi dasar pelaksanaan gerakan. Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu dalam implementasinya dilaksanakan secara sinergis dengan Arah Kebijakan Kementerian Pertanian dalam melakukan Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Peningkatan Produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian.

Program UPSUS dan data teknis sasaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Teknis harus dijabarkan menjadi target operasional sesuai dengan tingkatan wilayah hingga satuan terkecil yaitu di kelompoktani. Penjabaran program dan sasaran tersebut selanjutnya diolah sebagai bahan penyusunan metode dan materi untuk pembelajaran, pelatihan, pengawalan dan pendampingan serta monitoring dan supervisi baik untuk petugas teknis, Penyuluh Pertanian, penyuluh swadaya terutama bagi petani dan kelompoktani. Komponen Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu, meliputi:

1. Kegiatan pelatihan, meliputi :
    - Pelatihan bagi penyuluh (penyuluh PNS/THL-TB Penyuluh Pertanian/Swadaya), widyaiswara dan dosen;
    - TOT bagi Fasilitator Diklat Teknis;
    - Pelatihan Teknis bagi Fasilitator BPP
    - Pelatihan Tematik di BPP
    - Pemberdayaan P4S
2. Kegiatan penyuluhan, meliputi:
    - Pengawalan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota

- Pengawalan kegiatan penyuluhan di WKPP
- Pemberdayaan kelompok tani di sentra produksi pangan;
- Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh swadaya;
- Peningkatan kapasitas BPP (manajemen pengelolaan BPP);
- Pengembangan Simluhtan

3. Kegiatan Pendidikan, meliputi:
   - Supervisi penyuluhan di provinsi,
   - Praktek Kerja Lapang/KIPA,
   - Penumbuhan wirausahawan muda pertanian

Secara detail sistematika Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu disajikan pada Gambar 2 berikut:

Gambar 1. Sistematika Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu

C. Program Aksi Regenerasi Petani

Dalam pencapaian kedaulatan pangan, Indonesia tentunya menghadapi berbagai tantangan khususnya dari aspek sumber daya manusia (SDM) pertanian, diantaranya adalah menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian, laju urbanisasi yang tinggi, lemahnya daya saing tenaga kerja di sektor pertanian dan rendahnya daya serap tenaga kerja di sektor pertanian.

Menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian ditunjukan melalui adanya penurunan jumlah rumah tangga petani dalam kurun waktu 10 tahun (2003-2013) sebesar 5,10 juta (16 persen). Rumah tangga petani di Indonesia pada 2003 berjumlah 31,23 juta dan menurun menjadi 26,14 juta pada 2013 (BPS, 2014). Jumlah rumah tangga petani menurun dikarenakan tenaga kerja yang beralih ke sektor lain lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja baru di sektor pertanian.

Selain itu, rendahnya minat petani untuk berkelompok mengakibatkan lemahnya posisi tawar petani, dikarenakan petani yang berusahatani secara individu akan berada di pihak yang lemah dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah yang berdampak pada lemahnya usaha tani dan pendapatan petani.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian harus memiliki perhatian dan keseriusan pada upaya regenerasi petani dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Regenerasi petani dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas proses produksi pertanian, usahatani dan ketersediaan pangan dalam jangka panjang. Apabila upaya regenerasi petani tidak segera dilakukan maka Indonesia akan kehilangan para petani di masa yang akan datang sehingga ketahanan pangan dapat terancam.

Upaya regenerasi petani yang berkelanjutan diperkuat dengan pembangunan karakter generasi muda pertanian yang profesional, cerdas, jujur, mandiri, berorientasi ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta kompetitif, melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Penguatan kelembagaan petani juga diperlukan dalam rangka memupuk jiwa kewirausahaan bagi generasi muda pertanian. Selain itu melalui kelembagaan petani generasi muda pertanian dapat mengembangkan jejaring kemitraan di bidang pertanian.

Regenerasi petani perlu didukung oleh semua pihak, khususnya pemerintah, dunia usaha, dan akademisi melalui program dan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi dari aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Regenerasi Petani dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian melalui penyiapan SDM pertanian yang profesional dan akuntabel yang diarahkan pada perbaikan performa produktivitas SDM pertanian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berusahatani.

Tujuan disusunnya Strategi Induk Regenerasi Petani adalah untuk memberikan arah kebijakan pengembangan regenerasi petani dalam mendukung pembangunan pertanian.

Ruang lingkup Strategi Induk Regenerasi Petani meliputi: (1) Keterkaitan Strategi Induk Regenerasi Petani dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP); (2) Kondisi Saat Ini dan Yang Diinginkan**;** (3) Dinamika Lingkungan Strategis; (4) Prinsip Dasar, Tujuan, Dan Sasaran Dalam Regenerasi Petani; (5) Visi, Misi, Landasan Konseptual, dan *Roadmap*; (6) Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan.

Dalam pelaksanaan Program Aksi Regenerasi Petani berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu: (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); (6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; (7) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; (8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; (9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; (10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; (11) Dokumen Utama dan Pendukung Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor pertanian menuntut Kementerian Pertanian untuk segera melakukan perubahan dalam cara berusahatani, baik berbasis agribisnis maupun agro industri, agar mampu bersaing dengan negara lain. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan memperkuat perbenihan, penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, dan melakukan mekanisasi di dalam sektor pertanian. Mengingat hal tersebut, maka Arah Regenerasi Petani harus mampu mendorong generasi petani lebih kreatif dan inovatif didalam perkembangan teknologi pertanian agar dapat bersaing dengan negara lain dan mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pencapaian Gerakan Regenerasi Petani dapat dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip pemberdayaan melalui pendekatan yaitu: *outcome oriented*, terukur, efisien, efektif, realistis, konsisten, relevan, sinergi, inovatif; dan produktif.

Mengacu pada Visi dan Misi Strategi Induk Regenerasi Petani, maka tujuan regenerasi petani 2016-2034 yang ingin dicapai adalah

"Mewujudkan sumberdaya insani pertanian yang kompeten dan berkarakter di bidang pertanian".

Sasaran regenerasi petani merupakan pihak yang paling berhak memperoleh manfaat kegiatan regenerasi petani, meliputi : (1) Anak petani, pemuda desa maupun pemuda kota; (2) Peserta didik yaitu peserta didik bidang pertanian yang terdaftar dan masih aktif belajar di lembaga pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi; (3) Alumni yaitu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), dan Perguruan Tinggi di bidang pertanian; (3) Pelaku usaha di bidang pertanian baik perorangan maupun kelompok; (4) Lembaga /organisasi /asosiasi yang bergerak di bidang pertanian.

Visi pembangunan pertanian tahun 2015-2045 yang dituangkan dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian adalah "Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika".

Memperhatikan visi pembangunan pertanian tersebut dan mempertimbangkan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan sumberdaya manusia pertanian, maka visi Strategi Induk Regenerasi Petani adalah:

"Terwujudnya Sumber Daya Insani Petani Berjiwa
Sosioagripreneur yang Kompeten dan Berkarakter"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Strategi Induk Regenerasi Petani adalah: (1) Mewujudkan generasi muda sebagai inovator/pembaharu di bidang pertanian; (2) Menguatkan kelembagaan dan jaringan usaha pertanian yang berdaya saing; (3) Membangun jiwa *sosioagripreneur* generasi petani berwawasan kebangsaan; (4) Responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Tujuan Regenerasi Petani adalah Mewujudkan Sumber Daya Insani Petani Berjiwa Sosioagripreneur yang Kompeten dan Berkarakter,

yang dilakukan melalui pendekatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan (formal, informal, dan non formal) bagi anak petani/petani muda, alumni/peserta didik, dan pemuda/kaum peduli. Arah Kebijakan Regenerasi Petani digambarkan sebagai berikut:

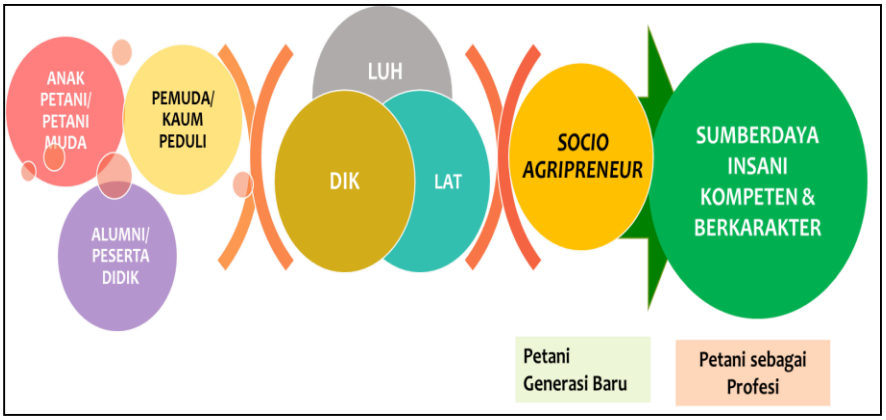

Gambar 2. Arah Kebijakan Regenerasi Petani

Arah Kebijakan Regenerasi Petani adalah: ***"Menciptakan generasi muda petani yang berjiwa sosioagripreneur, kompeten, dan berkarakter dalam mencapai kedaulatan pangan".***

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut dirumuskan Strategi Regenerasi Petani yaitu: (1) Pembangunan Karakter dan Peningkatan Kapasitas Generasi Muda melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan sebagai dasar tumbuhnya komitmen sumberdaya manusia pembangunan pertanian; (2) Penguatan Kelembagaan Petani sebagai wadah Generasi Muda Pertanian dalam membentuk Jiwa Kewirausahaan; (3) Pengembangan Jejaring dan Kemitraan melalui penguatan jaringan usahatani dan jaringan informasi.

Dalam pelaksanaan Gerakan Regenerasi Petani, pada periode 2015–2019 adalah Fase Penjaringan yang bertujuan untuk Mengidentifikasi Generasi muda yang berminat terhadap sektor pertanian.

D. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Badan PPSDMP Tahun 2018

Dalam mencapai sasaran strategis penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, Badan PPSDMP menetapkan program dan sasaran program yang disusun menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* dengan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process, learning and growth perpective*.

Adapun Target Kinerja yang ingin dicapai di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target Kinerja Tahun 2018

No.	Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran (Milyar Rupiah
1.	**Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian**		851.59
	SP1. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan		
	Indikator Kinerja Sasaran Program:		
	IKSP1. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	10	
	SP2. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional		
	IKSP2. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	27.5	
	IKSP3. Rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	2.3	
	SP3. Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP		
	IKSP4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)	3.32	
	SP4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan Pertanian		
	IKSP5. Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan (%)	22	

No.	Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran (Milyar Rupiah
	SP5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian		
	IKSP6. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan enilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	82	
	IKSP7. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (Nilai)	86.25	
	1. Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian		219.64
	SK1.Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu		
	IKSK1. Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan (%)	22	
	SK2.Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian		
	IKSK2. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert)	3.75	
	2. Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian		485.36
	SK1. Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu		
	IKSK1. Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan (Kelembagaan Petani)	34.770	
	IKSK2. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kelas kemampuannya (Kelembagaan Petani)	120.000	
	IKSK3. Jumlah kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) (Kelembagaan Petani)	50	
	3.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian		146.58
	SK1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPSDMP		
	IKSK1. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	82	
	IKSK2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (Nilai)	86	
	SK2.Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan BPPSDMP		
	IKSK3. Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)	12.5	
	IKSK4. Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan BPPSDMP yang	20	

No.	Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran (Milyar Rupiah
	terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)		
	SK3. Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan BPPSDMP		
	IKSK5. Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan BPPSDMP (Skala Likert)	3.76	
2.	**Program Pendidikan Pertanian**		406.45
	SP1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan Pertanian		
	IKSP1. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%)	90	
	1. Kegiatan Pendidikan Pertanian		406.45
	SK1. Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu		
	IKSK1. Jumlah lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian (Orang)	794	
	IKSK2. Rasio lembaga pendidikan pertanian yang memiliki akreditasi minimal B terhadap total lembaga pendidikan pertanian (%)	80	
	SK2.Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian		
	IKSK3. Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian (Skala Likert)	3	

Keterangan : SP = Sasaran Program; IKSP = Indikator Kinerja Sasaran Program; SK = Sasaran Kegiatan; IKSK = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan; Skala Likert = 1-4

BAB VI.

PENUTUP

V. PENUTUP

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian, tujuan dan sasaran penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian tahun 2015-2019 akan diwujudkan melalui pencapaian target utama yaitu: (1) peningkatkan kemandirian kelembagaan petani; (2) peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan pertanian dan (3) peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian melalui pelatihan pertanian. Target utama tersebut akan diwujudkan melalui Program Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian, serta Program Pendidikan Pertanian.

Tersusunnya RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2018 ini digunakan sebagai pedoman dan arah dalam penetapan program aksi dan kegiatan operasional di unit kerja lingkup Badan PPSDMP. Hal strategis untuk mewujudkan peran penting penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian adalah mensinergiskan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan SDM pertanian dan regenerasi petani. Namun demikian, dengan kedinamisan dan tuntutan perubahan serta adanya kebutuhan pengembangan organisasi dan tuntutan masyarakat secara umum, sangat dimungkinkan belum terakomodasinya beberapa kebijakan dan dukungan kegiatan untuk menjawabnya. Untuk itu adanya perubahan atau reviu terhadap Renstra mungkin saja terjadi kembali, sebagai upaya penyempurnaan format kebijakan dan dukungan kegiatannya, agar pelaksanaan Program dan Program Aksi Badan PPSDMP dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Diperlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah operasional berdasarkan pada kebijakan yang proporsional dan profesional sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi, serta peran masing-masing.